

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 25 TAHUN 2002

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGAMANAN KAWASAN OBYEK VITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Bab I, X dan XI menegaskan adanya Kawasan Perkotaan dan Kawasan Pedesaan yang merupakan tempat kegiatan utama dengan susunan fungsi sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
 - b. bahwa pada Kawasan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Obyek Vital Nasional dan melindunginya untuk kepentingan Daerah dan Nasional;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;
 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1081 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3470 tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3780) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenanga Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketertiban dan Ketentraman (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2002 Nomor 36).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TENTANG
PENETAPAN DAN PENGAMANAN KAWASAN OBYEK VITAL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Riau ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Riau ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau ;
- e. Kantor Ketertiban dan Ketentraman selanjutnya disebut dengan Kantor Trantib adalah Kantor Ketertiban dan Ketentraman Kabupaten Kepulauan Riau ;
- f. Obyek Vital adalah sarana dan prasarana pendukung lokasi strategis untuk kepentingan Nasional dan atau Daerah ;
- g. Kawasan Vital adalah satu lingkungan yang penting dan strategis di tinjau dari segi atau sudut apapun ;
- h. Dimuka Umum adalah dihadapan orang banyak atau orang lain, termasuk juga ditempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang ;
- i. Unjuk Rasa atau Demontrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum ;

- j. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum ;
- k. Rapat Umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu ;
- l. Mimbar Bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas terbuka tanpa tema tertentu.

BAB II

PENETAPAN KAWASAN OBYEK VITAL

Pasal 2

Kawasan Obyek-obyek Vital dalam Daerah ditetapkan :

- a. Kawasan peninggalan sejarah dan kebudayaan ;
- b. Kawasan Pariwisata Terpadu ;
- c. Kawasan Industri Terpadu ;
- d. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu lainnya ;
- e. Kawasan yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak ;
- f. Kawasan lainnya yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Kawasan tersebut pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai Obyek Vital karena pada kawasan tersebut terdapat kepentingan daerah dan Nasional.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAMANAN

Pasal 4

Untuk memelihara ketentraman dan ketertiban, khususnya didalam dan sekitar kawasan obyek vital dibina dan diamankan oleh Kantor Trantib.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Trantib mempunyai wewenang :

- a. Melakukan upaya bimbingan agar anggota masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban ;
- b. Melakukan penertiban anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dan Keputusan Bupati yang berhubungan dengan ini yang mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban ;
- c. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Pasal 6

Pengamanan yang dilakukan oleh Kantor Trantib tidak saja terhadap tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban Kawasan Obyek Vital melainkan juga terhadap tindakan unjuk rasa dan penyampaian pendapat lainnya yang diperkirakan akan mengganggu ketentraman dan ketertiban Kawasan Obyek Vital tersebut.

BAB IV

KETENTUAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT

Pasal 7

- (1) Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum diakui sebagai hak setiap warga masyarakat di Daerah ini ;
- (2) Hak untuk menyampaikan pendapat tidak boleh mengganggu hak pihak lainnya yang tidak menyampaikan pendapat ;
- (3) Hak pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dilindungi oleh siapapun juga ;

- (4) Dalam setiap kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum, keadaan tentram dan aman lebih diutamakan dari penyampaian pendapat itu sendiri.

Pasal 8

Karyawan Perusahaan yang berada dalam Kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini apabila melaksanakan penyampaian pendapat langsung menyalurkannya ke lembaga dan atau instansi terkait.

BAB V

PEMBATASAN PENYAMPAIAN PENDAPAT

Pasal 9

Dilarang melakukan penyampaian pendapat dimuka umum didalam Kawasan tersebut pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini berupa :

- a. Unjukrasa atau Demonstrasi ;
- b. Pawai ;
- c. Rapat Umum ;
- d. Mimbar bebas dan lain-lainnya.

Pasal 10

Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang akan menghambat aktivitas dan mengganggu ketentraman di kawasan atau areal Obyek Vital.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang ;
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tentang adanya tindakan pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau saksi ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pelanggaran terhadap Pasal 9 dan 10, Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 21 Oktober 2002



Diundangkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 21 Oktober 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2002 NOMOR 35 SERI
E NOMOR 13